

PERANAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM MEMBERIKAN BANTUAN KEPADA MASYARAKAT DI BIDANG PERDATA (STUDI DI LBH MEDAN DAN LBH TRISILA SUMATERA UTARA)

Ramses Harry Doan Sinaga

Abstract : Justice is basically everyone's expectations. Justice also affects each individual order. However, in some aspects of the law there are things that are not fair because the citizens are not equal before the law. In this case, the injustice occurs in the right of every citizen to obtain legal assistance. Therefore, Legal Aid as a Advocate has a strategic role in providing legal aid. And that will be discussed here is the overview of the Law on Legal Aid, the history and development on the Legal Aid Society, and the function and role of these institutions.

Keywords: Legal Aid Society, Legal Aid, Advocate, Civil.

Latar Belakang

Setiap kali membicarakan mengenai hak-hak asasi manusia (HAM) maka kecenderungan juga mengarah untuk berbicara mengenai hukum, seolah-olah HAM itu hanya berurusan dengan hukum. HAM itu melekat pada hukum sebagai bagian yang *inheren*.

Pandangan seperti ini adalah pandangan yang amat salah karena sesungguhnya HAM itu berurusan dengan segala macam aspek kehidupan dari yang kecil sampai yang besar; dari sosial, ekonomi, politik, hukum, serta budaya.

Menyadari betapa luasnya cakupan HAM , menjadi pertanyaan HAM ini untuk apa dan siapa? Seharusnya pertanyaan ini tidak perlu ditanyakan karena

sesungguhnya jika kita berbicara tentang HAM maka tentu berbicara mengenai HAM setiap warga Negara tanpa kecuali.¹

Asumsi ini didasarkan bahwa pada setiap warga negara itu sama kedudukannya dan derajatnya di depan hukum. Tetapi apakah betul semua warga negara sama kedudukan dan derajatnya di depan hukum?. Hal ini tentu tak lepas dari yang namanya keadilan. Seperti yang dijelaskan Aristoteles, pantas adalah suatu bentuk 'sama'; yaitu melibatkan prinsip bahwa kasus sama seharusnya diperlakukan dalam cara yang sama dan kasus yang berbeda diperlakukan dengan cara yang berbeda. Keadilan berlawanan dengan (a) pelanggaran hukum, penyimpangan, ketidaktetapan, ketidakpastian, keputusan yang tidak terduga, tidak dibatasi oleh peraturan; (b) sikap memihak dalam penerapan aturan, dan (c) aturan yang memihak atau sewenang-wenang, melibatkan diskriminasi yang tidak berdasar, yaitu diskriminasi berdasarkan perbedaan yang tidak relevan². Hukum yang seharusnya bersifat netral bagi setiap pencari keadilan atau bagi setiap pihak yang sedang mengalami permasalahan hukum, seringkali bersifat diskriminatif, memihak kepada yang kuat, kaya dan berkuasa.

Permasalahan hukum di Indonesia terjadi karena beberapa hal, antara lain diakibatkan oleh lemahnya sistem peradilanannya, buruknya mentalitas aparaturnya hukum, inkonsistensi penegakan hukum, intervensi kekuasaan, maupun

¹T.Mulya Lubis, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*, (Jakarta,LP3ES,1986), hal.15.

²Morris Ginsberg, *Keadilan Dalam Masyarakat*,(Bantul:Pondok Edukasi,2003), hal.41.

produk hukum i-relevan dan kondisi ini diperburuk dengan rendahnya kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat itu sendiri.

Kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat yang rendah ini dapat berupa ketidakmengertian masyarakat akan hukum yang berlaku maupun karena ketidaktahuan mereka atas bantuan hukum yang merupakan hak dari orang miskin yang dapat diperoleh tanpa bayar (*pro bono publico*) sehingga setiap orang dapat memperoleh haknya untuk mendapatkan layanan hukum, yang kaya ataupun berkecukupan dapat menyewa jasa pengacara maupun orang miskin yang tidak dapat menyewa jasa pengacara tetap dapat menerima bantuan hukum sebagai penjabaran persamaan hak dihadapan hukum. Profesi advokat sesungguhnya dikenal sebagai profesi yang mulia (*Officium Mobile*), karena mewajibkan pembelaan kepada semua orang tanpa membedakan latar belakang ras, warna kulit, agama, budaya, dan sosial ekonomi. Profesi Advokat menurut Ropaun Rambe bukan sekedar mencari nafkah semata, tetapi juga harus memperjuangkan nilai idealisme dan moralitas.³

Bantuan hukum merupakan bagian dari profesi hukum (advokat) yang telah dirintis sejak zaman Romawi dan diperkenalkan di Amerika Serikat pada akhir abad kesembilan belas yang lalu. Meskipun begitu, Masyarakat dan bahkan kalangan profesi hukum (advokat) masih ada yang mempunyai persepsi yang keliru mengenai bantuan hukum.

Perkembangan dari bantuan hukum ini juga memunculkan suatu Lembaga Bantuan Hukum sebagai salah satu gerakan bantuan hukum di

³Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika,2008).hal.71.

Indonesia karena cirinya yang sangat dinamik dan juga cara pengelolaannya juga lebih professional dibandingkan dengan pengelolaan di biro-biro konsultasi hukum yang dijalankan oleh fakultas hukum baik itu swasta maupun negeri.

Keberadaan Lembaga Bantuan Hukum sangat penting ditengah-tengah masyarakat mengingat prinsip persamaan di depan hukum atau *equality before the law*. Apalagi dengan sebagian besar anggota masyarakat kita masih hidup dibawah garis kemiskinan, dan minimnya pengetahuan hukum masyarakat juga merupakan hambatan dalam menerapkan hukum dalam masyarakat. Terlebih lagi budaya hukum dan tingkat kesadaran hukum dan tingkat kesadaran hukum masyarakat Indonesia yang masih rendah. Lembaga Bantuan Hukum selain karena mengusung konsep baru dalam pelaksanaan program bantuan hukum di Indonesia, Lembaga Bantuan Hukum juga dianggap sebagai cikal bakal bantuan hukum yang terlembaga yang dikatakan paling berhasil pada masanya. Hingga tak pelak pendirian Lembaga Bantuan Hukum ini kemudian mendorong tumbuhnya berbagai macam dan bentuk organisasi dan wadah bantuan hukum di Indonesia.

Masalah Penelitian

Dalam pengembangan program bantuan hukum di negara kita, telah berdiri sebuah lembaga yang terkenal dalam kegiatan pemberian bantuan hukum kepada golongan miskin dan buta hukum dengan nama Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Lembaga ini adalah merupakan sebuah pilot proyek daripada PERADIN yang dibentuk dalam kongres Nasionalnya yang ke III bulan Oktober 1970 dan kemudian dituangkan dalam surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat

Peradin tanggal 26 Oktober 1970 No.001/Kep/DPP/10/1970 dengan nama Lembaga Bantuan Hukum/Lembaga Pembela Umum (*Legal Aid/Public Defender*) disingkat LBH. Sudah lebih dari 40 tahun lembaga ini berdiri, sudah sampai sejauh mana perkembangannya dalam memberikan kontribusi di bidang bantuan hukum akan dibahas disini.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan artikel ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan tentang Lembaga Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011?
2. Bagaimana sejarah dan perkembangan Lembaga Bantuan Hukum dalam memberikan Bantuan Hukum?
3. Bagaimana Fungsi dan Peranan Lembaga Bantuan Hukum dalam membantu proses penyelesaian perkara perdata oleh LBH Medan dan LBH Trisila Sumatera Utara?

Tujuan Penelitian

Mengkaji gambaran umum tentang Lembaga Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, agar dapat diketahui posisi serta sejauh mana cakupan kerja Lembaga Bantuan Hukum dalam Undang-Undang ini, bagaimana sejarah dan perkembangan Lembaga Bantuan Hukum dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat, dan untuk mengetahui fungsi dan peranan Lembaga Bantuan Hukum dalam membantu proses penyelesaian perkara perdata, sehingga akan memberi manfaat dalam pelaksanaan bantuan hukum dan juga memberikan

pemahaman kepada masyarakat akan hak mereka dalam mendapatkan bantuan hukum.

Tinjauan Pustaka

Memberikan defenisi ataupun batasan tentang bantuan hukum dalam sistem hukum Indonesia bukanlah hal yang mudah. Ini disebabkan oleh beberapa faktor.

Pertama konsep bantuan hukum itu sendiri dipergunakan sebagai terjemahan dari dua istilah asing yang berbeda, yaitu *legal aid* dan *legal assistance*. Istilah *Legal Aid* dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum dalam arti sempit yang berupa pemberian jasa-jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu perkara secara cuma-cuma bagi mereka yang tidak mampu.

Sedangkan istilah *legal assistance* dipergunakan untuk menunjuk pengertian bantuan hukum yang diberikan baik kepada mereka yang tidak mampu yang diberikan secara cuma-cuma maupun pemberian bantuan hukum oleh para penasehat hukum yang mempergunakan Honorarium.⁴

Kedua, perkembangan paradigma mengenai hukum yaitu hubungan hukum dengan hal-hal lain diluar hukum. Ini dikenal juga istilah advokasi. Konsep advokasi mencakup kegiatan-kegiatan yang menyangkut aktivitas

⁴Yahya Harahap, *Pembahasan Dan Penerapan KUHP:Penyidikan dan Penuntutan*,(Jakarta:Sinar Grafika,2009), hal.344.

mempengaruhi penguasa tentang masalah-masalah yang menyangkut rakyat, terutama mereka yang telah dipinggirkan dan dikucilkan dari proses politik⁵.

Ketiga, terdapat hubungan antara cara-cara pemerintah atau negara campur tangan dengan realisasi tujuan bantuan hukum, yakni perlindungan hukum yang merata. Sekalipun perumusan tentang bantuan hukum yang dikemukakan diatas beraneka ragam sifatnya, namun dari kesemuanya itu terdapat beberapa kesamaan prinsip, yang secara keseluruhan dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Bantuan hukum itu adalah merupakan suatu hak, jadi berarti bantuan hukum itu adalah merupakan sesuatu yang dapat dituntut oleh setiap subjek hukum bilamana ia memerlukannya dan pemenuhannya itu adalah merupakan suatu kewajiban.
2. Bantuan hukum adalah merupakan suatu pekerjaan yang bersifat professional yang berarti bahwa untuk melakukan pekerjaan dimaksud diperlukan suatu pendidikan khusus dan keahlian khusus.
3. Bantuan hukum adalah merupakan suatu pekerjaan pemberian jasa, artinya ada orang tertentu yang memberikan jasa kepada orang yang memerlukannya.
4. Bantuan hukum diberikan untuk semua aspek kehidupan.⁶

⁵Valerie Miller dan Jane Covey, *Pedoman Advokasi: Kerangka Kerja untuk Perencanaan, Tindakan, dan Refleksi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,2005), hal.12.

⁶Abdurrahman, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta:Cendana Press,1983),hal.22.

Berbicara tentang bantuan hukum tentu tak lepas dari Lembaga Bantuan Hukum. Sejarah dan perkembangan bantuan hukum di Indonesia tak lepas dari peran serta lembaga ini. Sayangnya, meskipun sudah ada Undang-Undang tersendiri tentang bantuan hukum, namun pengertian dari Lembaga Bantuan Hukum sendiri belum secara khusus dirumuskan. Meskipun begitu, dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma memberikan pengertian dari lembaga ini, yang diatur dalam pasal 1 angka 6, dimana dikatakan bahwa Lembaga Bantuan Hukum adalah lembaga yang memberikan bantuan hukum kepada pencari keadilan tanpa menerima pembayaran honorarium.

Adapun LBH didirikan dengan konsep awal melindungi masyarakat dari penindasan hukum yang kerap menimpa mereka. Konsep ini kemudian dituangkan dalam Anggaran Dasar LBH yang didalamnya disebutkan bahwa tujuan LBH adalah:

1. Memberi pelayanan hukum kepada rakyat miskin
2. Mengembangkan dan meningkatkan kesadaran hukum rakyat, terutama mengenai hak-haknya sebagai subjek hukum
3. Mengusahakan perubahan dan perbaikan hukum untuk mengisi kebutuhan baru dari masyarakat yang berkembang.⁷

⁷Binziad Kadafi, dkk., *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi Studi Tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum &Kebijakan Indonesia,2002),hal.163.

Dalam perkembangannya Lembaga Bantuan Hukum terbagi dalam dua kelompok yaitu:

1. Lembaga Bantuan Hukum Swasta

Lembaga inilah yang telah muncul dan berkembang belakangan ini. Anggotanya pada umumnya terdiri dari kelompok yang bergerak dalam profesi hukum pengacara. Konsep dan peranannya jauh lebih luas dari sekedar memberi bantuan hukum secara formal di depan sidang Pengadilan terhadap rakyat kecil yang miskin dan buta hukum. Konsep dan programnya dapat dikatakan:

- a) Menitikberatkan bantuan dan nasihat hukum terhadap lapisan masyarakat kecil yang tidak mampu
- b) Memberi nasihat hukum di luar pengadilan terhadap buruh,tani, nelayan, dan pegawai negeri yang merasa haknya “diperkosa”
- c) Mendampingi atau memberi bantuan hukum secara langsung di sidang pengadilan baik yang meliputi perkara perdata dan pidana.
- d) Bantuan dan nasihat hukum yang mereka berikan dilakukan secara cuma-cuma..

2. Lembaga Bantuan Hukum yang Bernaung Pada Perguruan Tinggi

Lembaga ini sering dikenal dengan nama Biro Bantuan Hukum. Lembaga inipun hampir sama dengan Lembaga Bantuan Hukum swasta, tetapi lembaga ini kurang populer dan mengalami kemunduran⁸

⁸Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, (Jakarta :PT Elex Media Komputindo,2000),hal.50

Pengaturan mengenai pemberian bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan dibawah ini:

1. UUD 1945
 - a) Pasal 1 ayat (3)
 - b) Pasal 27 ayat (1)
 - c) Pasal 34 ayat (1)
2. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman:
 - a) Pasal 56 ayat (1)
 - b) Pasal 56 ayat (2)
 - c) Pasal 57 ayat (1)
 - d) Pasal 57 ayat (2)
 - e) Pasal 57 ayat (3)
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat
 - a) Pasal 22 ayat (1)
 - b) Pasal 22 ayat (2)
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum
 - a) Pasal 4 ayat (1)
 - b) Pasal 5 ayat (1)

Sebelum adanya Undang-Undang nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum , pengertian dari bantuan hukum belum menemukan defenisi yang jelas. Hal ini disebabkan karena belum adanya pengaturan yang secara khusus mengatur tentang bantuan hukum itu sendiri walaupun pemberian bantuan hukum sudah lama berkembang di Negara ini.

Pada tahun 1976, Simposium Badan Kontak Profesi Hukum Lampung merumuskan pengertian dari bantuan hukum sebagai pemberian bantuan hukum kepada seorang pencari keadilan yang tidak mampu dan sedang menghadapi kesulitan dibidang hukum diluar maupun di muka pengadilan tanpa imbalan jasa.⁹ Pengertian bantuan hukum yang lingkup kegiatannya cukup luas ditetapkan dalam Lokakarya Bantuan Hukum Tingkat Nasional tahun 1978 yang menyatakan bahwa bantuan hukum merupakan kegiatan pelayanan hukum yang diberikan kepada golongan yang tidak mampu (miskin) baik secara perorangan maupun kepada kelompok-kelompok masyarakat tidak mampu secara kolektif. Lingkup kegiatan meliputi pembelaan, perwakilan baik diluar maupun didalam pengadilan, pendidikan, penelitian, dan penyebaran gagasan.¹⁰

Secara umum dapat dikatakan bahwa bantuan hukum itu adalah bantuan memberikan jasa untuk:

- 1) Memberikan nasehat hukum ;
- 2) Bertindak sebagai pendamping bagi mereka yang tidak mampu maupun yang buta hukum.

Siapa saja yang dapat memberikan bantuan hukum? Pada prinsipnya setiap orang dapat memberikan bantuan hukum bilamana ia mempunyai keahlian dalam bidang hukum. Akan tetapi demi tertibnya pelaksanaan bantuan hukum diberikan batasan dan persyaratan dalam berbagai peraturan. Para pemberi bantuan yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut.

⁹Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung: Mandar Maju, 2001), hal. 8.

¹⁰*Ibid*

- 1) Advokat yang merupakan anggota suatu organisasi Advokat dan juga menjadi anggota Lembaga Bantuan Hukum(LBH)
- 2) Advokat yang merupakan anggota suatu organisasi Advokat dan bukan menjadi anggota Lembaga Bantuan Hukum (LBH)
- 3) Advokat yang bertindak sebagai Penasehat Hukum dari suatu perusahaan
- 4) Advokat yang tidak menjadi anggota perkumpulan manapun.
- 5) Pengacara Praktek atau Pokrol
- 6) Sarjana-sarjana hukum yang bekerja pada biro-biro hukum/instansi pemerintah
- 7) Dosen-dosen dan mahasiswa-mahasiswa Fakultas Hukum
- 8) Konsultan-konsultan hukum.¹¹

Penanganan bantuan hukum kepada golongan miskin sudah seharusnya dilakukan oleh tenaga-tenaga professional, yaitu mereka yang bukan hanya berpendidikan sarjana hukum saja tetapi menekuni pemberian bantuan hukum sebagai pekerjaan pokok mereka sehari-hari. Hal demikian adalah idealnya daripada program bantuan hukum bagi golongan miskin. Akan tetapi kenyataan menunjukkan tenaga-tenaga professional sebagaimana digambarkan tersebut diatas tidak banyak jumlahnya dan distribusinya tidak merata dari satu tempat ke tempat lain. Dengan demikian maka yang harus memegang posisi utama dalam hubungan ini adalah para Advokat bukan hanya Advokat yang berada di bawah naungan Lembaga Bantuan Hukum(LBH). Dalam perkembangannya Lembaga

¹¹Abdurrahman,*Op.cit*,hal.295.

Bantuan Hukum Medan dan LBH Trisila memanfaatkan tenaga Paralegal untuk membantu dalam penyelesaian perkara.

Istilah paralegal, dikenakan bagi orang yang bukan advokat, namun memiliki pengetahuan dibidang hukum (materil) dan hukum acara, dengan pengawasan advokat atau organisasi bantuan hukum, yang berperan membantu masyarakat pencari keadilan. Dalam praktik sehari-hari, peran paralegal sangat penting untuk menjadi jembatan bagi masyarakat pencari keadilan dengan advokat dan aparat penegak hukum lainnya untuk penyelesaian masalah hukum yang dialami individu maupun kelompok masyarakat.

Perkembangan tidak hanya tampak dari pemberi bantuan hukum dengan munculnya Paralegal. Semenjak tahun 1978 terjadi perkembangan yang cukup menarik bagi bantuan hukum di Indonesia dengan munculnya berbagai lembaga bantuan hukum dengan menggunakan berbagai nama. Ada lembaga Bantuan Hukum yang sifatnya independen, ada Lembaga Bantuan Hukum yang dibentuk oleh suatu organisasi politik atau suatu organisasi massa, ada pula yang dikaitkan dengan Lembaga pendidikan dan lain sebagainya. Di Medan sendiri terdapat diantaranya LBH Medan dan LBH Trisila Sumatera Utara. Terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan Lembaga Bantuan Hukum hingga hari ini terus kokoh berdiri, diantaranya:¹²

- 1) Lembaga Bantuan Hukum Memiliki Karakter dan Ciri Khas
- 2) Dukungan intelektual organik dimasanya

¹²http://apatra.blogspot.com/2008/11/bantuan-hukum-indonesia-mengurai_04.html. diakses pada tanggal 6 Juni 2012

- 3) Kepercayaan dan legitimasi dari masyarakat
- 4) Transparansi dan akuntabilitas
- 5) Dukungan pendanaan bagi aktivitas dan operasional bantuan hukum.

Fungsi merupakan pelaksanaan dari tujuan yang hendak dicapai. Adapun fungsi dari LBH dalam proses penyelesaian perkara perdata didasarkan pada jasa hukum yang diberikannya. Semua jasa yang diberikannya ini diberikan secara Cuma-Cuma dan dalam peradilan perdata, yang dimana hakim mengejar kebenaran formil, yakni kebenaran yang hanya didasarkan pada bukti-bukti yang diajukan di depan sidang pengadilan sehingga penting sekali fungsi LBH sebagai pendamping dari kliennya yang buta hukum untuk melewati setiap proses peradilan dengan prosedur yang benar. Karena dalam perkara perdata inisiatif mengajukan gugatan datangnya dari pihak yang bersangkutan atau dari pihak yang merasa haknya dilanggar atau dirugikan oleh orang lain. Untuk itu dalam mencari bantuan hukum juga harus mencari sendiri tidak dicarikan oleh Hakim. Hal ini juga menjadi Peranan Lembaga Bantuan Hukum untuk lebih memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkhusus yang miskin ataupun yang buta hukum bahwa mereka juga mempunyai hak mendapatkan bantuan hukum, tidak pasrah karena tidak dapat membayar jasa Advokat. Dalam proses peradilan perdata ini terdiri dari tahap-tahap yang dilewati untuk menyelesaikan perkara tersebut. Adapun tahap-tahap ini dimulai dari tahap pengajuan Gugatan, Pemeriksaan di Muka Pengadilan, dan Pelaksanaan Putusan Pengadilan.

Lembaga Bantuan Hukum sebagai lembaga yang memberikan bantuan hukum memiliki peranan yang cukup signifikan dalam proses peradilan perdata.

Peranan ini diarahkan pada hal yang bersifat teknis yang tentu sulit dipahami oleh orang-orang awam di bidang hukum.

Dari apa yang telah dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa peranan Lembaga Bantuan Hukum sebagai Advokat adalah menjamin penggugat dapat melewati prosedur persidangan dengan benar dan membantu hakim dalam menemukan kebenaran formil dalam suatu perkara yang ditanganinya.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

- a. Gambaran umum tentang Lembaga Bantuan Hukum dalam Undang-Undang tentang Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum merupakan salah satu Pemberi Bantuan Hukum yang dimaksud pada Undang-Undang ini selain organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum. Lembaga Bantuan Hukum dalam menyelenggarakan bantuan hukum cenderung memakai jasa Advokat dan Paralegal dengan catatan Paralegal tersebut disupervisi oleh Lembaga Bantuan Hukum tersebut. Namun untuk Penerima Bantuan Hukum belum dapat dijelaskan secara spesifik dalam Undang-Undang ini, sehingga Lembaga Bantuan Hukum harus memberikan batasan tertentu siapa saja yang pantas diberi bantuan hukum. Hak dan kewajiban Lembaga Bantuan Hukum dalam menyelenggarakan bantuan hukum dalam undang-undang ini sebenarnya sudah dilakukan jauh-jauh hari sebelum adanya Undang-Undang tentang Bantuan Hukum ini. Dan tata

cara pelaksanaan bantuan hukum dalam undang-undang ini sudah diakomodir untuk memudahkan para Penerima Bantuan Hukum dengan adanya Bantuan Hukum yang dapat dimintakan ke Pengadilan atau ke Lembaga Bantuan Hukum.

- b. Sejarah dan perkembangan Lembaga Bantuan Hukum menunjukkan bahwa rakyat kecil masih merasa hukum bukan hak mereka sebagai warga negara. Ketidakadilan hukum inilah yang membuat rakyat kecil tidak dapat menikmati haknya dalam mendapatkan bantuan hukum. Fakta inilah yang melahirkan Lembaga Bantuan Hukum di Indonesia. Lembaga Bantuan Hukum lahir bukan karena inisiatif negara tetapi karena dasar pemikiran kolektif akan adanya ketimpangan dalam masyarakat. Lembaga Bantuan Hukum mengalami perkembangan yang baik dan dapat diterima oleh masyarakat.
- c. Fungsi dan peranan Lembaga Bantuan Hukum adalah menyadarkan masyarakat akan hak-haknya ketika mengalami perkara dalam bidang hukum. Fungsi dan peranan Lembaga Bantuan Hukum sangat membantu terciptanya keseimbangan dalam masyarakat karena berorientasi pada masyarakat yang miskin dan buta hukum. Dalam pelaksanaannya fungsi dan peranan Lembaga Bantuan Hukum Medan dan Lembaga Hukum Trisila masih belum maksimal dikerjakan. Walaupun penanganan kasusnya per tahun sudah cukup banyak namun dalam pelaksanaan, namun dalam penyelesaian kasus-kasus ini Lembaga Bantuan Hukum belum dapat memberikan penyadaran hukum kepada kliennya, yang sering pasrah akan perkara yang dihadapinya. Belum lagi dalam

pelaksanaan putusan dalam peradilan perdata yang masih memerlukan usaha hukum lainnya untuk memastikan putusan dapat terlaksana, Lembaga Bantuan Hukum masih menemukan kasus dimana hasil putusan tersebut tidak dijalankan. Oleh sebab itu Lembaga Bantuan Hukum masih mempunyai fungsi dan peranan untuk mewakili kliennya sampai perkara yang ditanganinya benar-benar selesai.

Saran

- a. Perlu pengaturan yang lebih spesifik dan mendetil lagi untuk Undang-undang tentang Bantuan Hukum ini, salah satu yang bisa menjadi solusi adalah dengan membuat Peraturan Pelaksananya.
- b. Perlu tanggung jawab yang lebih besar dari Negara dalam memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma.
- c. Dalam menjalankan fungsi dan peranannya, Lembaga Bantuan Hukum perlu lebih turun ke masyarakat agar dapat lebih menyadarkan masyarakat akan hak-hak mereka dalam bantuan hukum. Dalam lingkup peradilan perdata yang ditangani Lembaga Bantuan Hukum juga dapat fleksibel sehingga upaya hukum yang sering diperlukan dalam pelaksanaan putusan dapat memastikan pelaksanaan dari hasil putusan itu tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman, 1983. *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, Penerbit: Cendana Press, Jakarta.
- Ginsberg, Morris, 2003. *Keadilan dalam Masyarakat*, Penerbit: Pondok Edukasi, Bantul.
- Harahap, Yahya, 2009. *Pembahasan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan, Edisi Kedua*, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta.
- Ishaq, 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta.
- Kadafi, Binziad dkk.,2002. *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi Studi Tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Penerbit: Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia, Jakarta.
- Lubis, Mulya T, 1986. *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*, Penerbit: LP3ES, Jakarta.
- Miller, Valerie dan Jane Covey, 2005. *Pedoman Advokasi: Kerangka Kerja untuk Perencanaan, Tindakan, dan Refleksi*, Penerbit: Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1983. *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*, Penerbit: Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sunggono, Bambang dan Aries Harianto, 2001. *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Penerbit: Mandar Maju, Bandung.
- Winarta, Frans Hendra,2000. *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Penerbit: PT Elex Media Komputindo, Jaka

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan
Kehakiman

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008 Tentang
Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma

Website

http://apatra.blogspot.com/2008/11/bantuan-hukum-indonesia-mengurai_04.html